

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERATURAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR 15 PASAL 5 TAHUN 2013 DALAM TATA KELOLA INFORMASI
TENTANG IMPLEMENTASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PROVINSI LAMPUNG**

(Studi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum Islam



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERATURAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR 15 PASAL 5 TAHUN 2013 DALAM TATA KELOLA INFORMASI
TENTANG IMPLEMENTASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PROVINSI LAMPUNG**

Studi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum Islam



Oleh

ARIF SETIAWAN

NPM : 1721020143

Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Kartika S, M.Pd

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Medeskripsikan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 Dalam Tata Kelola Informasi Tentang Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung. Penelitian ini adalah penelitian penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, dalam hal ini dengan mengamati peristiwa atau Implementasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 Dalam Tata Kelola Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung.

Dalam hal ini peneliti ingin mengamati bagaimana implementasi peraturan Daerah nomor 15 pasal 5 tahun 2013 tentang informasi public oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Lampung. serta bagaimana tinjauan Fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah nomor 15 pasal 5 tahun 2013 tentang informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi provinsi lampung. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 dalam tata kelola informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab dan dapat Mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan Perda Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 dalam tata kelola informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab.

Penelitian ini Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 Dalam Tata Kelola Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan dokumentasi dan monografi Kantor Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 Dalam Tata Kelola Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung.

Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 dalam Tata Kelola Informasi Publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Lampung. Masih kurang terutama dalam hal tanggung jawab yaitu; Belum terselenggaranya keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung sebagaimana diamanatkan Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksananya, setiap badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 dalam tata kelola informasi publik Daerah di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaannya masih banyak peraturan daerah atau bahkan instansi, para pejabat yang masih belum bisa menjalankan peraturan yang telah dibuat, Perbuatan tersebut adalah bentuk prilaku tidak amanah yang di lakukan Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung Dengan demikian tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung belum bisa menjalankan Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 Dalam Tata Kelola Informasi Publik. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peraturan yang ada belum berjalan sesuai QS. Annisa:58 karena Islam kerap mengajarkan kita untuk menaati perintah ulil Amri.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 5

ABSTRACT

This study aims to describe the Fiqh Siyasa Review of Lampung Regional Regulation Number 15 Article 5 of 2013 in Information Governance regarding the Implementation of Information Management and Documentation Officers (PPID) of Lampung Province. This research is field research, namely research conducted directly to Information Management and Documentation Officers, in this case by observing events or Implementation of Lampung Regional Regulation Number 15 Article 5 of 2013 in Information Management by Information Management and Documentation Officers (PPID) of Lampung Province.

In this case the researcher wants to observe how the implementation of Regional Regulation number 15 article 5 of 2013 concerning public information by Information Management and Documentation Officers of Lampung Province. as well as how the Fiqh siyasa review of the implementation of regional regulations number 15 article 5 of 2013 concerning public information by information management officials and documentation of Lampung province. In this study the objectives to be achieved by researchers, Knowing the implementation of Lampung Regional Regulation Number 15 Article 5 of 2013 in public information management at the Information Management and Documentation Officer (PPID) of the Lampung Provincial Government in carrying out obligations, duties and responsibilities and being able to know the review fiqh siyasah on the implementation of Lampung Regional Regulation Number 15 Article 5 of 2013 in public information management at the Information Management and Documentation Officer (PPID) of the Lampung Provincial Government in carrying out obligations, duties and responsibilities.

This study uses interview and observation data collection techniques. Primary data is obtained directly from respondents regarding the implementation of Lampung Regional Regulation Number 15 Article 5 of 2013 in Information Management by Information Management and Documentation Officers (PPID) of Lampung Province, while secondary data is in the form of theories. and documentation and monograph of the Office of Information Management and Documentation Officer (PPID) of Lampung Province. All of these data are materials to describe how the Implementation of Lampung Regional Regulation Number 15 Article 5 of 2013 in Information Management by Information Management and Documentation Officers (PPID) of Lampung Province.

Research Results of the Implementation of Lampung Province Regional Regulation Number 15 Article 5 of 2013 in Public Information Management in Information Management and Documentation Officials of the Lampung Provincial Government. Still lacking, especially in terms of responsibility, namely; In the absence of public information disclosure within the Lampung Provincial Government as mandated by the Public Information Disclosure Law and its implementing regulations, each public agency is required to establish an Information Management and Documentation Officer. Fiqh Siyasa Dusturiyah review of the implementation of Lampung Regional Regulation Number 15 Article 5 of 2013 in regional public information management at Information Management and Documentation Officials of the Lampung Provincial Government in its implementation there are still many regional regulations or even agencies, officials who are still unable to implement regulations that have been made, the act was a form of untrustworthy behavior carried out by the Lampung Province Information and Documentation Management Officer (PPID). Public Information Governance. The fiqh siyasah review of the implementation of existing regulations has not gone according to QS. Annisa:58 because Islam often teaches us to obey Ulil Amri's orders.

Keywords: *Fiqh Siyasa, Lampung Regional Regulation Number 15 of 2013 Article 5*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF SETIAWAN
NPM : 1721020143
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah


Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 Dalam Tata Kelola Informasi Tentang Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung. (Studi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Lampung)**" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan di duplikasi atau dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut Footnote atau daftar pustaka apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2022

Penulis




ARIF SETIAWAN
NPM. 1721020143



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM HUKUM TATA NEGARA**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721-780887 fax. 0721-780422

PERSETUJUAN

Nama : ARIF SETIAWAN
NPM : 1721020143
Jurusan : Hukum Tatanegara
Fakultas. : Syari'ah
Judul Skripsi : "Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 Dalam Tata Kelola Informasi Tentang Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung (Studi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag, M.Ag.
NIP.196706041997032004

Pembimbing II

Kartika S, M.Pd
NIP.

**Mengetahui
Ketua jurusan Hukum Tatanegara**

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM HUKUM TATA NEGARA**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721-780887 fax. 0721-780422

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 Dalam Tata Kelola Informasi Tentang Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung (Studi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Lampung)* disusun oleh : **Arif Setiawan** NPM : 1721020143 Program Studi: **Hukum Tata Negara** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal :

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I** (.....)
Sekretaris : **Ahmad Fauzi Furqon, M.H** (.....)
Penguji I : **Dr.H. Jayusman, M.Ag** (.....)
Penguji II : **Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.** (.....)
Penguji III : **Kartika S.M.Pd** (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032007

MOTTO

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, (Q.S. Al-Ahzab:72).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk orang-orang yang berjasa dalam hidupku :

1. Teruntuk Bak Robia yang telah banyak pengorbanan untuk kami semua anak-anakmu, selalu memberikan kasih sayang yang tak pernah kurang, selalu memberikan kebahagiaan kepada kami anak-anakmu dan selalu berusaha memastikan kami tidak pernah kekurangan suatu apapun, dan teruntuk Mak, Jasmi yang tercinta terimakasih atas kesabaran, kasih sayang yang berlimpah untuk kami anak-anakmu, dan kelembutan hati yang selalu menjadi tempat kami anak-anakmu untuk pulang.
2. Adik-Adik saya, Riswan Renaldi dan Riyan Sajaro. yang selalu memberikan semangat, motivasi dan kasih sayangnya untuk Saya.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman yang akan selalu terkenang, dan pasti akan selalu dirindukan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Arif Setiawan dilahirkan di Kota Besi. pada tanggal 6 April 1997. Penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bak Robia dan Mak Jasmi memiliki dua orang Adik. Penulis mengawali proses pendidikan di SD N 1 Kota Besi Kabupaten Lampung Barat. Kemudian melanjutkan di SMP N 1 Batu Brak, lalu melanjutkan pendidikan lagi di SMA N 1 Belalau. Setelah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tatanegara angkatan 2017.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2022
Penulis

ARIF SETIAWAN
NPM. 1721020143



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikah Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah peniliti menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin.Z., M.Ag., Ph.D. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku dekan fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Bapak Fathul Mu'in,M.H.I Selaku Sekertaris Jurusan.
4. Pembimbing I Ibu Dr. Siti Mahmudah,S.Ag.,M.Ag. yang sudah membina dengan sabar serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Pembimbing II Ibu Kartika S.M.Pd yang sudah membimbingku dengan sabar serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah terutama jurusan Hukum Tata Negara yang memberikan ilmu-ilmu.
7. Terima kasih kepada orang tuaku yang selalu mendoakan aku disetiap solat nya, dan memberikan aku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih juga kepada kakak-kakak yang selalu memberikan semangat dan mendoakan ku dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuanganku Hukum Tata Negara Angkatan 2017 atas semangat yang diberikan untuk meraih gelar S.H.
10. Terimakasih kepada keluarga besar dari Bak H. Syarif dan keluarga besar dari Mak H.Samsudin family dan Arnah Hamidah atas support doa dan bimbingan selama ini.
11. Terimakasih kepada rekan anggota Gebok Squad, Tekab leting 37 siyasah B.

Peneliti menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang peneliti kuasai. Oleh karenanya kepada para pembaca kiranya dapat memberi masukan dan saran yang sifatnya membangun. Dan ucapan terimakasih peneliti memanjatkan do'a kehadirat Allah SWT, semoga segala perjuangan dan amal Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta teman-temanku semua akan mendapatkan balasan setimpal atas kebaikannya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar lampung, 23 Agustus 2022

Penulis

ARIF SETIAWAN

NPM. 1721020143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh siyasah	15
1. Pengertian fiqh siyasah	15
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	16
3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah	19
4. Siyasah Dusturiyyah.....	20
5. Keterbukaan Informasi Publik	21
B. Pembentukan, Fungsi, dan Muatan Peraturan Daerah.....	22
1. Pengertian Peraturan Daerah	22
2. Fungsi dan Muatan Peraturan Daerah.....	23
3. Pasal 5 Nomor 15 Tahun 2013	26
C. Informasi Publik dan Layanan Publik	27
1. Pengertian Pelayanan Publik	27
2. Pengertian Layanan Publik.....	27
3. Macam-Macam Kebutuhan Informasi	27
4. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	27
D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	29
1. Pengertian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).....	29
2. Jenis-Jenis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).....	29
3. Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	29
4. Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).....	30
5. Kriteria Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	30
6. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pasal 5.....	31
BAB III DESKRIPSI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum PPID Provinsi Lampung	32
1. Profil PPID Provinsi Lampung	32
2. Sejarah Singkat PPID Provinsi Lampung	32

3. Struktur Organisasi PPID Provinsi Lampung	33
4. Visi dan Misi PPID Provinsi Lampung	33
5. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	34
B. Praktek Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 dalam tata kelola informasi Publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Lampung	34
 BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Implementasi Perda Lampung Nomor 15 pasal 5 Tahun 2013 dalam Tata Kelola Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Lampung	37
B. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Perda Lampung Nomor 15 pasal 5 Tahun 2013 Dalam Tata Kelola Informasi Publik Daerah di PPID Pemerintah Provinsi Lampung	42
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	45
B. Rekomendasi	45
DAFTAR RUJUKAN	47
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Populasi Penelitian

Tabel 1.2. Sampel Penelitian



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Statistik Layanan Informasi



DAFTAR LAMPIRAN

Foto di Kantor PPID Provinsi Lampung

Foto Struktur PPID Provinsi Lampung

Foto Wawancara Bersama Kepala PPID Provinsi Lampung



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam langkah awal agar dapat menjelaskan penegasan dan memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal, maka penulis perlu mengemukakan pengertian judul sebagai berikut: **Tinjauan Fiqh Siyarah Terhadap Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 Dalam Tata Kelola Informasi Tentang Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung (Studi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Lampung)** Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti memandang, mempelajari untuk setelah itu menarik kesimpulan. Setelah itu tinjauan merupakan hasil dari kegiatan meninjau, pemikiran, komentar (setelah menyelidiki ataupun menekuni).¹
2. *Fiqh Siyarah* ialah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan serta pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan untuk manusia itu sendiri.²
3. Peraturan Daerah (PERDA) merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perda sendiri terdiri atas Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Kabupaten/Kota.³
4. Perda Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public, penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.⁴
5. Pasal 5 Nomor 15 Tahun 2013
 - 1) Untuk menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab badan Publik daerah dalam tata kelola layanan informasi publik Bagi terselenggaranya keterbukaan informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Pelaksananya, setiap badan Publik wajib membentuk PPID.
 - 2) Untuk koordinasi tata kelola layanan informasi Publik dan Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada tingkat pemerintah provinsi lampung dibentuk PPID Provinsi
 - 3) Untuk Menjalankan tata kelola layanan informasi publik dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada setiap badan Publik daerah dibentuk Pejabat PPID Pembantu.
6. Tata Kelola Informasi atau *IT governance* adalah *IT governance is the responsibility of executives and the board of directors, and consists of the leadership, organisational*

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1.

² Sjadjali Munawir, *Islam Dalam Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 2.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 104.

⁴ Perda Lampung No. 5 Tahun 2013 Pasal 5.

structures and processes that ensure that the enterprise's IT sustains and extends the organisation's strategies and objectives. Pengertian di atas dapat dilihat bahwa tata kelola teknologi informasi adalah tanggung jawab dewan direksi dan manajemen eksekutif. Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola universitas dan terdiri dari struktur kepemimpinan dan organisasi dan proses yang memastikan bahwa organisasi teknologi informasi menopang dan memperluas strategi dan tujuan organisasi.⁵

7. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, pelayanan informasi di badan public dan penyediaan. PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah.⁶

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 Dalam Tata Kelola Informasi Tentang Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung (Studi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Lampung). Perda Nomor 15 Pasal 5 tahun 2013 tentang Informasi publik, yang mana informasi publik adalah informasi yang berada dibawah penguasaan badan publik daerah berupa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterimanya yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah daerah, penyelenggaraan dan penyelenggaraan Negara, dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, di lingkungan pemerintah daerah provinsi lampung, sesuai dengan undang – undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

B. Latar Belakang Masalah

Konsep kebebasan informasi lahir berdasarkan pandangan bahwa, hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari berbagai deklarasi atau pengakuan mengenai hak asasi manusia yang menyebutkan tentang hak atas informasi, salah satunya melalui Pasal 19 Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut mengakui hak atas informasi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, dan memiliki, serta menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu, Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 18 ayat 1 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.⁷

Maka diharapkan agar potensi-potensi yang ada di daerah dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat memperkuat stabilitas otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah masyarakat itu

⁵ Rifai, *IT Governance Institute. Information Technology Governance Institute (ITGI). Control Objective For Information and Related Technology (COBIT) Version 4.1* (Bandung: Unikom, 2013), 32.

⁶ Hilman, "Peran Komunikasi PPID Provinsi Banten Dalam Pelayanan Informasi Publik," *Dialektika Komunika*, Volume 8 Nomor 2 (Desember 2020):124.

⁷ Norma Setiyana dan Dani Amran Hakim, "Upaya Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru Lampung Selatan," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 2(2021): 94-116.

sendiri mulai dari budaya, sosial, ekonomi dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah dapat membantu permasalahan masyarakat daerah melalui kebijakannya sendiri.⁸

Sedangkan dalam Al Qur'an secara tegas telah menetapkan keharusan adanya Hak Asasi Manusia yang bersumber dari Allah yang Maha Esa dan harus dijunjung tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam, untuk membiasakan dan melatih diri dalam urusan keterbukaan dalam menyampaikan sesuatu hal. Sebagaimana firmannya dalam surat Al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا [سورة الأحزاب, ٧٠]

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 70)

Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk selalu bertakwa yang dibarengi dengan perkataan yang benar. Nanti Allah hendak membalikkan amal-amal kalian, mengampuni dosa kalian. Siapa yang taat kepada Allah serta Rasul- Nya tentu dia hendak menggapai keberuntungan yang besar. Jadi, perkataan yang benar ialah prinsip komunikasi yang terkandung di dalam Al-Quran serta memiliki sebagian arti dari penafsiran benar.⁹

Jelas bahwa apa yang disampaikan ayat tersebut merupakan bagian dari sebuah informasi. dimana informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik pula dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik.

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu tercermin dalam salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari HAM sejak generasi pertama adalah Hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi. PBB sejak tahun 1946 telah mengadopsi Resolusi 59 menyebutkan bahwa kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya.¹⁰

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif badan lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, atau luar negeri.¹¹

Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan

⁸ Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintah Dalam Otonomi Daerah* (Jakarta: Grafindo, 2015), 78.

⁹ Syawir Muh Dahlan, "Etika Komunikasi Dalam Al Qur'an Dan Hadits," *Dakwah Tabligh*, Volume 15 Nomor 4 (2014): 115.

¹⁰ Winardi Sirajuddin dan Didik Sukrino, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi* (Malang: Setara Press, 2014), 108.

¹¹ Dwiyanto Agus, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Presindo, 2017), 45.

masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik/pejabat publik. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang.

Badan publik lebih memiliki peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat dikarenakan Badan Publik lebih memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam pengelolaan dan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Informasi yang tersampaikan oleh sebuah Badan Publik sudah pasti memiliki tingkat relevansi yang tinggi sehingga informasi tersebut dapat memberikan efek yang lebih bagi masyarakat, begitu pula masyarakat berkewajiban mengelola informasi tersebut untuk lebih dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kehidupan sosial. Informasi merupakan keperluan pokok tiap-tiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan juga merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh Info merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Info publik merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Peran komunikasi formal dan informal menjadi tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Komunikasi yang dimaksud adalah tentang sejauhmana layanan yang mengacu pada Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).¹²

Keberadaan PPID maka masyarakat yang menyampaikan permintaan Info lebih mudah dan tidak berbelit sebab dilayani satu pintu. Untuk memudahkan pengakomodiran pengolahan Info dan data disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka dibentuklah PPID Pembantu. PPID Pembantu adalah Pejabat yang jalankan tugas dan manfaat sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. PPID provinsi mempunyai tugas tanggung jawab dan wewenang pada pasal 8 antara lain: PPID Provinsi bertanggung jawab atas tatakelola layanan informasi publik bagi terselenggaranya keterbukaan informasi publik dilingkungan pemerintahan lampung sebagaimana lingkungan operasionalnya ditentukan dalam peraturan daerah ini, melanjutkan tata kelola layanan informasi publik pada tingkat pemerintah provinsi sebagai dimaksud pada ayat 1 bahwa PPID provinsi bertanggung jawab mengkoordinasikan terselenggaranya tata kelola layanan informasi publi pada tingkat badan publik provinsi, dan penyelenggaraan tata kelola layanan informasi publik pada tingkat Badan publik Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi Badan publik provinsi dalam wilayah dan di luar wilayah provinsi lampung.¹³

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab ini adalah konsekuensi yang nyata atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan. PPID mengemban tanggung jawab yang tidak mudah. Tugasnya mengemban tata kelola informasi internal, dan membawa citra lembaga ke luar melalui layanan informasi. Baik buruknya pengelolaan laman suatu lembaga negara, misalnya, ada di pundak PPID. Tugas tugas PPID berkaitan erat dengan pengarsipan, pengelolaan pustaka, dokumentasi kegiatan, dan pelayanan publik.¹⁴

¹² Bima Sakti Wiyono Putro, "Peran PPID Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik," (Skripsi Universitas Malang Brawijaya, 2013), 89.

¹³ Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi* (Malang: Setara Press, 2011), 78.

¹⁴ Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 15 Tahun 2013 Pelayanan Informasi Publik Pasal 1.

Pelayanan Informasi publik adalah suatu bisnis yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan Info penduduk tentang Badan Publik. Untuk terlaksananya penyebaran dan layanan informasi publik tiap tiap Badan Publik mesti membentuk PPID yang mana tim inilah yang bakal berperan didalam sistem penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat.¹⁵

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat. Menjamin pelaksanaan pelayanan informasi publik yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah sebuah Badan Publik, perlu menyusun sebuah kebijakan daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian pelayanan Informasi Publik.¹⁶

Berkaitan dengan informasi publik maka setiap daerah mempunyai wewenang dalam pemberian pelayanan informasi publik seperti halnya yang dilakukan oleh Propinsi Lampung. Pemerintah daerah Propinsi Lampung mengeluarkan kebijakan yaitu Perda Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik salah satunya pasal 5 untuk menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab Badan Publik Daerah Dalam tata kelola Layanan Informasi publik bagi terselenggaranya keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan Provinsi Lampung sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang keterbukaan Informasi publik dan peraturan pelaksanaannya. Selian itu, dibentuknya Perda tersebut dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam memajukan ketertiban, kebersihan dan keindahan, maka perlu dilakukan pengaturan serta berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.¹⁷

Di masa pandemi Covid-19, pemerintah harus berhati-hati dan efektif dalam mengambil kebijakan yang diperlukan seperti menetapkan layanan pemerintah untuk pandemi Covid-19. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus dikaji secara mendalam untuk mengarah pada kebijakan yang baik di masa pandemi ini. Hal ini karena dalam menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, pemerintah sendiri harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yaitu efisien dan efektif. Agar pemerintah dapat berfungsi secara efektif dan efisien, pejabat pemerintah juga harus memiliki kapasitas penuh untuk mengembangkan rencana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dirancang dengan rasional dan sebesar mungkin.¹⁸

Hasil observasi penelitian di PPID Provinsi Lampung diperoleh hasil bahwa (1) permohonan informasi publik menurun, (2) partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi, memberikan masukan dan saran masih rendah, dan (3) kategori keterbukaan informasi publik dalam kategori sedang dikarenakan kesadaran warga untuk memanfaatkan informasi publik masih rendah. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh sebagai berikut:


¹⁵ Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI, *Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika* (Jakarta: Pusat Komunikasi dan Dokumentasi, 2010), 78.

¹⁶ Nunuk Febriananingsih, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Pemerintahan Yang Baik," *Rechtsvinding*, Volume 1 Nomor 2 (2012): 156.

¹⁷ Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum.

¹⁸ S Suhatoyo, "Governance Services Againts Pandemic Covid 19 as a Form Of Good Governance," *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 3 Nomor 2 (2020): 718.

Gambar 1.1 Statistik Layanan Informasi Publik



(Sumber: <https://ppid.lampungprov.go.id/layanan-kepuasan>)

Gambar 1.1. menunjukkan Statistik Layanan Informasi Publik, visual statistik dari informasi yang berhasil dikumpulkan dari sistem. layanan informasi yang di akses setiap Saat sebanyak 81 dokumen, layanan informasi yang di akses secara berkala 143 dokumen dan layanan informasi yang di akses serta merta 52 dokumen. Sedangkan permohonan selesai 12 permohonan, proses 1 permohonan dan disposisi 1 permohonan. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap untuk ikut mengawasi, memberikan masukan dan saran masih rendah dan perlu untuk ditinjau apa menjadi penyebab hal tersebut. Selain itu, hasil wawancara dengan Kadis Kominfo menyatakan bahwa terdapat tiga permasalahan utama yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID sebagai pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan pelayanan informasi publik. Pertama, secara pelaksanaan di lapangan hasilnya masih belum membuahkan hasil optimal, baik dari segi proses pengumpulan, penyediaan, pengklarifikasi, penyimpanan, pendokumentasian maupun pelayanan informasi. Kedua, masih kurangnya kepedulian pimpinan badan publik dalam merespon permohonan informasi dari masyarakat. Ketiga, kurang terbukanya informasi yang diminta masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu adanya suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti kaitan pedoman kehidupan manusia dalam berbegara dengan tetap menjalankan semua aspek kehidupan berdasarkan hukum islam. Adapun mekanisme sebagai Pemerintah Negara dalam membuat kebijakan dalam konteks *fiqh siyasah*. Abdul Wahhab Al-Khallaq mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁹

Nilai-nilai yang terdapat dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status, social, materi, Pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan hukum atau aturan dalam kehidupan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai. Jika dalam hal undang-undang atau regulasi Peraturan dalam suatu negara maka domain terpenting wilayah pembahasan *Siyasah Dusturiyah*.²⁰

Dalam Fiqh Siyasah penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [سورة النساء، ٥٩]

¹⁹ Rapug Samudrin, *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013), 50.

²⁰ Hervin Yoki Pradikta M. Edward Rinaldo, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dama Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 2 (April 2021): 76.

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”. (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

Abdul Hamid Muttawalli membagi ulil amri dalam dua golongan yaitu ulil amri keagamaan yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (*mufti*), dan ulil amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan legislatif dan eksekutif.²¹

Fachrur Razi berpendapat bahwa ulil amri adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*, dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* permasalahan ini termasuk dalam bagian Bidang *Siyasah Tasri'iyah* yang mana disebutkan dalamnya adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang berarti perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.²²

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin sebagai berikut: (1) Berlaku adil, (2) Berilmu pengetahuan agar mampu berijtihad, (3) Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus, (4) Memiliki anggota tubuh yang sempurna, (5) Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum, dan (6) Harus dari suku Quraisy.²³

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negaranya juga harus berdasarkan: (1) Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah, (2) Perencanaan dalam pembangunan, (3) Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah, (4) Pengabdian pada kepentingan masyarakat, (5) Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan, (6) Keadilan tata usaha/administrasi Negara, dan (7) Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁴

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan tujuan dalam penelitian ini adalah Meninjau Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 Dalam Tata Kelola Informasi Tentang Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung (Studi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Lampung).

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian skripsi ini adalah pelaksanaan Perda Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 dalam tata kelola informasi. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa poin sub-fokus sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam tata kelola informasi publik Menurut Perda Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 dalam menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab Badan Publik Daerah.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam tata kelola informasi publik Menurut Perda Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 dalam menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab Badan Publik Daerah menurut *fiqh siyasah*.

²¹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)* (Jakarta: UI Press, 1993), 48.

²² Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 48.

²³ Al-Sulthaniyah Al-Mawardi dan Al-Ahkam, *Terjemahan Khalifurahman Fath Dan Faturahman* (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 9.

²⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 30.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 Tentang Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung?.
2. Bagaimana Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 Tentang Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung?.

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 dalam tata kelola informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab.
2. Mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan Perda Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 dalam tata kelola informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam tata kelola informasi publik Menurut Perda Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 dalam tata kelola informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah*.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai acuan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap perda Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 Dalam Tata Kelola Informasi Publik (Studi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Lampung) yang dilakukan oleh:

1. Penelitian Suhartoyo dengan judul *Governance Services Against Pandemic Covid 19 as a Form of Good Governance* dengan hasil bahwa layanan pemerintah melawan Pandemi telah direncanakan secara global, terukur dan terorganisir dengan baik di dunia. Pelayanan Pemerintah juga telah menjadi pilar istilah dari *good governance* itu sendiri, yang berarti setiap pemerintahan di negara bagian harus menjalankan perannya sebagai perpanjangan tangan tanggung jawab rakyat terhadap lingkungan masyarakat, jujur, dan efektif bekerja untuk menciptakan implementasi yang baik terhadap pandemi ini. Dengan demikian, kita harus memahami dengan jelas bahwa dalam setiap layanan pemerintahan terhadap pandemi terkait atau tidak dengan penerapan tata kelola yang baik. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasi penerapan layanan *good governance* di masa pandemi ini, agar

kita dapat memahami secara luas semua tentang prinsip *good governance*.²⁵ Persamaan dengan peneliti yang dilakukan adalah meninjau informasi publik sedangkan perbedaannya dengan peneliti adalah fokus kepada PPID dalam tata kelola informasi publik Menurut Perda Lampung Nomor 15 Tahun 2013 pasal 5 dalam tata kelola informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab berdasarkan tinjauan *fiqh siyasah*.

2. Penelitian Eko Noer Kristiyanto dengan judul urgensi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan hasil penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM). Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar. Buruknya kinerja pelayanan publik selama ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tulisan ini mencoba menjelaskan korelasi dan pentingnya hak atas informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.²⁶ Persamaan dengan peneliti yang dilakukan adalah meninjau informasi publik sedangkan perbedaannya dengan peneliti adalah fokus kepada PPID dalam tata kelola informasi publik Menurut Perda Lampung Nomor 15 Tahun 2013 pasal 5 dalam tata kelola informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab berdasarkan tinjauan *fiqh siyasah*.
3. Penelitian Verena Grescentia T dengan judul keterbukaan informasi dalam pelayanan perizinan di dinas perizinan dan penanaman modal Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hasil bahwa keterbukaan informasi, pelayanan perizinan dan aspek komunikasi yang dilaksanakan oleh dinas perizinan dan penanaman modal DIY dilihat dari aspek pelayanan perizinan dan komunikasi yang diterapkan kepada publik.²⁷ Persamaan dengan peneliti yang dilakukan adalah meninjau informasi publik sedangkan perbedaannya dengan peneliti adalah fokus kepada PPID dalam tata kelola informasi publik Menurut Perda Lampung Nomor 15 Tahun 2013 pasal 5 dalam tata kelola informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab berdasarkan tinjauan *fiqh siyasah*.
4. Penelitian Cahyo Lukito dengan judul Peranan PPID dalam Pelayanan Informasi Publik memberikan hasil bahwa (1) peran pejabat PPID dalam menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi publik melalui informasi PPID utama sudah cukup baik, (2) Pembaruan atau up-date informasi daftar informasi publik berdasarkan pada pengumpulan data dan dilakukan secara optimal.²⁸ Persamaan dengan peneliti yang dilakukan adalah meninjau informasi publik sedangkan perbedaannya dengan peneliti adalah fokus kepada PPID dalam tata kelola informasi publik Menurut Perda Lampung Nomor 15 Tahun 2013 pasal 5 dalam tata kelola informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab berdasarkan tinjauan *fiqh siyasah*.

²⁵ Fauza Andriyadi, "Good Governance Government and Government," *Lentera: Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 1 Nomor 2 (Desember 2019): 90.

²⁶ Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik," *Jurnal Penelitian Hukum (De Jure)*, Volume 16 Nomor 2 (2016): 108.

²⁷ Verena Grescentina, "Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Perizinan Dinas Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta," *Journal Of Social Politivis and Governance*, Volume 1 Nomor (2019): 189.

²⁸ Cahyo Lukito, "Peranan PPID Dalam Pelayanan Informasi Publik", *Jurnal Ilmiah Administrasi* Volume 3 No 2 (2019):

5. Penelitian Ira Novita dengan judul peranan pejabat PPID dalam pelayanan informasi publik di dinas perpustakaan dan kearsipan aceh dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh berperan sebagai Administrator, Fasilitator, Operator Sistem Informasi dan Evaluator dalam hal pelayanan informasi publik. Hambatan yang dihadapi oleh PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik adalah masih kurangnya kerjasama antar PPID dengan staf bagian, kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai informasi publik, dan tidak lengkapnya sarana layanan informasi publik seperti belum adanya desk layanan langsung dan mesin fotocopy untuk mendukung pelayanan informasi publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.²⁹ Persamaan dengan peneliti yang dilakukan adalah meninjau informasi publik sedangkan perbedaannya dengan peneliti adalah fokus kepada PPID dalam tata kelola informasi publik Menurut Perda Lampung Nomor 15 Tahun 2013 pasal 5 dalam tata kelola informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab berdasarkan tinjauan *fiqh siyasah*.
6. Penelitian Hilman dengan peran komunikasi PPID propinsi Banten dalam pelayanan informasi publik dengan hasil bahwa dalam implementasi UU tersebut masih banyak ditemukan badan publik dalam hal ini peran Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) belum maksimal, terbukti dengan meningkatnya permohonan sengketa informasi ke komisi informasi propinsi Banten.³⁰ Oleh sebab itu perlu penguatan peran Komunikasi PPID Dalam Layanan Informasi Publik. Persamaan dengan peneliti yang dilakukan adalah meninjau informasi publik sedangkan perbedaannya dengan peneliti adalah fokus kepada PPID dalam tata kelola informasi publik Menurut Perda Lampung Nomor 15 Tahun 2013 pasal 5 dalam tata kelola informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab berdasarkan tinjauan *fiqh siyasah*.

H. Metode Penelitian

Demi mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapat data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut di atas, maka perlu menentukan cara tau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik dan optimal, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.³¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. Sifat penelitian secara kualitatif yaitu penelitian ini hanya menganalisis, memaparkan dan melaporkan keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum dari pola pemikiran objek tersebut, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan analisis kritis pemikiran objek dengan kata-kata secara gamblang.³²

Alasan Penelitian menggunakan metode kualitatif adalah Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas

²⁹ Ira Novita, "Peranan Pejabat PPID Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kerasipan Aceh", (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), 11.

³⁰ Hilman, Peran Komunikasi Ppid Propinsi Banten Dalam Pelayanan Informasi Publik, Journal Unis Ac.id. <https://doi.org/10.33592/dk.v8i2.686> Vol 8 No 2 (2020), 6.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

³² Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Indeks, 2012), 7.

substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai terkait permasalahan yang akan ditelitinya.

2. Populasi dan Sampel penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah informan untuk memperoleh data terkait implementasi Perda Lampung Nomor 15 Tahun 2013 pasal 5 dalam tata kelola informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Lampung. Populasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Populasi Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Pembina (Gubernur dan Wakil Gubernur)	2 Orang
2	Sekretaris Daerah	1 Orang
3	Kadis Kominfotik	2 Orang
4	Inspektur	1 Orang
5	Sekretaris DPRD	1 Orang
6	Kadis/ Kabak/ Karo	6 Orang
Jumlah		13 Orang

b. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan data penelitian yang mana sampel penelitian yang diambil mewakili informasi yang sama dari kondisi populasi yang ditentukan. Sampel dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.2. Sampel Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	1 Orang
2	Kadis Kominfotik	1 Orang
3	Inspektur	1 Orang
5	Sekretaris DPRD	1 Orang
6	Kadis/ Kabak/ Karo	1 Orang
Jumlah		5 Orang

Sampel penelitian yang diambil didasarkan pada teknik pengembalian sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* yang tujuannya untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi dan ditentukan atas kriteria-kriteria tertentu. Dimana sampel yang diambil merupakan bagian dari populasi yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan.³³

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 69.

telah ditetapkan. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.³⁴

Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung kepada PPID provinsi Lampung sebanyak 3 orang meliputi ketua bidang informasi, ketua bidang teknologi dan sekretaris bidang informasi dan teknologi serta 2 masyarakat yang berkaitan dengan PPID propinsi Lampung. Sedangkan, Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/ laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas: struktur organisasi, data kearsipan, dokumen, buku-buku.³⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, menggunakan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.³⁶

Observasi dapat digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain. Pengumpulan data dan informasi melalui observasi langsung dan wawancara tidak tersturtur dengan waktu menyesuaikan dengan Narasumber.³⁷

Peneliti memfokuskan penelitian dengan menggunakan observasi tak terstruktur, yaitu dilakukan dengan meninjau suatu permasalahan yang belum jelas masalahnya, dimana akan berkembang sesuai dengan observasi yang dilakukan.³⁸

Sehingga peneliti memperoleh situasi sosial dan memahami kegiatan terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hasil pengamatan/ penelitian kemudian di catat pada lembar penelitian. Observasi yang dilakukan meliputi (1) Observasi pertama yaitu melakukan kunjungan awal peneliti ke lokasi penelitian guna mendapatkan data permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, (2) Observasi kedua yaitu melakukan kunjungan langsung untuk wawancara dengan sampel penelitian guna mendapatkan data hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sampel yang dijadikan dalam penelitian ini, dan (3) observasi ketiga yaitu melakukan kunjungan langsung untuk melakukan mengklarifikasi hasil wawancara yang sudah di bahas sebagai bentuk hasil laporan sehingga kajian yang dibahas akan memberikan masukan dan rekomendasi pada hasil penelitian yang diperoleh. Observasi awal sudah dilakukan pada bulan Mei 2021 sedangkan observasi kedua dan ketiga akan dilakukan pada bulan April sampai Juni 2022.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewers dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.³⁹

³⁴ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

³⁵ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.ke II (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 13.

³⁶ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 38.

³⁷ Rosady, *Metode Peletian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 39.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 414.

³⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 39.

Wawancara juga dapat diartikan sebagai Tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara juga disebut interview, yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan pendidikan. Pewawancara disebut dengan interviewer, sedangkan orang yang diwawancara disebut dengan interview.⁴⁰

Alasan peneliti mengambil teknik wawancara yaitu agar peneliti dapat menggali informasi dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan oleh beberapa anggota yang termasuk di dalam PPID provinsi Lampung agar memperoleh data jelas terkait tata kelola informasi publik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴¹

Alasan peneliti mengambil teknik dokumen adalah dengan dokumentasi ini dapat menjadikan bukti yang akurat untuk suatu penelitian tanpa adanya ilegal data dari suatu penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan perkiraan induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual, kemudian data diolah dengan benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan tetap, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan perda Lampung Nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Lampung.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah Deskriptif. *Analisis Deskriptif* adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci.⁴²

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan Pada awal bab ini penulis menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan terakhir menjelaskan tentang sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori Penulis memaparkan tentang landasan teori yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian, yang terdiri Fiqih siyasah, Pembentukan, Fungsi dan Muatan Peraturan Daerah, Informasi Layanan Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Bab III Deskripsi Penelitian. Membahas tentang gambar umum objek melakukan suatu penelitian kemudian penyajian fakta dan data penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum PPID

⁴⁰ Nasution, *Reseach Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 106.

⁴¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 124.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Bumi Aksara, 2018), 247.

Provinsi Lampung serta Praktek Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 dalam Tata kelola Informasi Publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian, Membahas tentang analisis data yang telah diteliti.Yaitu Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 dalam Tata kelola Informasi Publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Lampung. Serta Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 15 Pasal 5 Tahun 2013 dalam Tata kelola Informasi Publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Lampung

Bab V Penutup, Berisi tentang kesimpulan yang sudah didapat oleh peneliti dari pengolahan data yang sudah dijelaskan, dan juga berisi rekomendasi dimana penulis memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak terkait dan diharapkan saran tersebut dapat membantu.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh siyasah

1. Pengertian *fiqh siyasah*

Pengertian *Fiqh Siyasah* Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud *Fiqh Siyasah*. Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh Siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan yang kedua yaitu *al-Siyasi*. Kata *Fiqh* secara bahasa adalah faham, sedangkan kata *al-siyasi* yang artinya adalah mengatur.⁴³

Istilah *fiqh siyasah* merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memenuhi tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer di definisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.⁴⁴

Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena *fiqh* semacam ilmu pengetahuan. Namun sebenarnya *fiqh* tidak sama dengan ilmu karena *fiqh* bersifat *zanni* yang berarti *fiqh* merupakan hasil yang dicapai melalui *ijtihad* yang dilakukan oleh para mujtahid. Dalam bahasa Arab *fiqh* berarti paham atau pengertian. Sedangkan ilmu *fiqh* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam *sunnah* Nabi SAW yang direkam dalam kitab-kitab hadits. Dengan kata lain ilmu *fiqh* adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan *sunnah* Nabi Muhammad untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum islam. Hasil pemahaman tentang hukum islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab *fiqh* disebut hukum *fiqh*.⁴⁵

Tetapi Saifuddin Al-Amidiy memberikan definisi *fiqh* yang berbeda dengan definisi di atas yaitu tentang seperangkat hukum hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau *istidlal*. Sedangkan ilmu mengandung pengertian sesuatu yang pasti atau *qath'iy*.

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang hukum Allah SWT yang didasarkan kepada dalil berisi tentang hal-hal yang bersifat amaliyah *furu'iyah* tafsili seorang mujtahid atau *fiqh* yang digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* seorang mujtahid atau *fiqh*. *Siyasah* merupakan bentuk masdar dari "اس" artinya mengatur, mengurus, politik, pembuatan kebijaksanaan dan memerintah. Menurut Ibn Manzhur *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf *siyasah* adalah peraturan perundangan yang mengatur berbagai hal.⁴⁶

Sebagaimana dijelaskan di atas dapat diditarik kesimpulan, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk peraturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalannya Menurut beberapa pendapat ulama dalam berbagai kitab yang dikarangnya tentang *fiqh siyasah* adalah:

⁴³ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 21.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 12.

⁴⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 48-50.

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 4.

- a. Ali Ibn Ismail tamar pengarang kitab Imamah dan Al Istihqaq
- b. Hasyim Bin Al Hakam pengarang kitab Imamah dan Imamah al Imamah dan al Mahfudz Yaman Ibn Rahab pengarang kitab Itsbat al Imamah Abu Bakar.
- c. Abu Yusuf pengarang Al-Kharaj
- d. Al Mawardi pengarang kitab Al Ahkam Al Sulthaniyyah wa al wilayah Al Diniyyah.⁴⁷

Menurut istilah, *fiqh* adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*). Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara" sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. *Fiqh* juga dapat disebut sebagai hukum islam, karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara" tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan hukum-hukum internasional, seperti perang dan traktat.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Menurut Imam al-Mawardi, yang ditungkan di dalam karangan fiqh siyasahnya, yaitu al-ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-Undangan (*Siyasah Dusturiyyah*)
- b. Ekonomi Dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Qadha"iyyah*)
- d. Hukum Perang (*Siyasah Harbiyyah*)
- e. Administrasi Negara (*Siyasah „idariyyah*)⁴⁸

Selanjutnya menurut Ibn Taminiyyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada (Q.S An-Nisaa" [4]: 58-59) berikut ini:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝﴾

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

⁴⁷ Al Mahadi, *Manahij Al-Ushuliyyin Fi Dalalah Al-Alfaz Al Ahkam* (Qahirat: Maktabah Wahdah, 1989), 13.

⁴⁸ Yusuf Musa Al-Mawardi dan AL-Ahkam As-Sulthaniyah, *Politik Negara Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka LSI, 2001), 4.

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun dari karangan lain wajib mantaati Allah dan Rasul serta mematuhi pemerintah. Ibn Taimiyah membagi ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- a. Peradilan (*Siyasah Qadha''iyyah*)
- b. Administrasi Negara (*Siyasah ,,Idariyyah*)
- c. Ekonomi Moneter (*Siyasah Maliyyah*)
- d. Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah*)⁴⁹

Adapun menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang antara lain:

- a. Politik Pembuatan Perundang-Undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar''iyah*)
- b. Politik Hukum (*Siyasah Tasyi''iyyah*)
- c. Politik Peradilan (*Siyasah Qaddha''iyyah Syar''iyyah*)
- d. Politik Moneter/Ekonomi (*Siyasah Maliyyah Syar''iyyah*)
- e. Politik Administrasi Negar (*Siyasah Idariyyah Syar''iyyah*)
- f. Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar''iyyah*)
- g. Politik Palaksanaan Perundang-Undangan (*Siyasah Tanfidziyyah Syar''iyyah*)
- h. Politik Peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar''iyyah*).⁵⁰

Sementara menurut Muhammad Iqbal, dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik Perundang-Undangan (*Siyasah Dusturiyyahi*) meliputi:
 - 1) Pengkajian tentang penetapan hukum (*syriyyah*) atau legislatif
 - 2) Peradilan (*qadha''iyyah*) atau yudikatif
 - 3) Administrasi pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
- b. Politik Luar Negeri (*siyasah dauliyyah*) meliputi tentang:
 - 1) Hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga Negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-dauli al- khashsh*) atau hukum perdata internasional.
 - 2) Hubungan diplomatik antara negara muslim dengan non-muslim (*al-siyasah al-dauli al- ,,amm*) atau disebut juga hubungan internasional
 - 3) Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).
 - 4) Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyyah* ini adalah negara perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁵¹

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Qur''an dalam batas-batas tertentu, hanya memaktubkan tata nilai. Demikian pada As-Sunnah. Sebagai contoh, Nabi tidak menetapkan peraturan rinci mengenai prosedur pengertian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat, dikemukakan beberapa Firman Allah dan Sabda Nabiyang dianggap berkaitan dengan ikhwal fiqh siyasah syar''iyyah, baik langsung maupun tidak langsung.⁵²

- 1) Kedudukan manusia di atas bumi.
- 2) Prinsip kekuasaan.
- 3) Prinsip menegakan kepastian hukum dan keadilan.
- 4) Prinsip musyawarah
- 5) Prinsip kepemimpinan
- 6) Prinsip persatuan dan persaudaraan.

⁴⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 56.

⁵⁰ Hasby Ash Shaddieqy, *Pengantar Siyasah Syar''Iyya* (Yogyakarta: Madah, 2010), 8.

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 26.

⁵² Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 15.

- 7) Prinsip perdamaian.
- 8) Prinsip amar ma'rufnahi munkar.
- 9) Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintahan.
- 10) Prinsip penegakan HAM

11) Prinsip Hak Asasi :

- a) Hak untuk hidup
- b) Hak asasi milik pribadi dan mencari nafkah
- c) Hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi
- d) Hak berpendapat dan berserikat
- e) Hak kebebasan beragama, toleransi agama dan hubungan antar pemeluk agama
- f) Hak persamaan didepan hukum dan membela diri
- g) Hak kebebasan dari penganiayaan
- h) Hak kebebasan dari rasa takut
- i) Prinsip amal makruf dan nahi munkar
- j) Prinsip dalam menetapkan para pejabat atau pelaksanaan suatu urusan.⁵³

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, criminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat. *Fikih siyasah* mengkhususkan diri pada bidang-bidang mu'amalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.⁵⁴

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidaklah terlalu prinsipil, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam Al Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup sebagai berikut:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah* (Politik Pembuatan Undang-Undang)
- 2) *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 3) *Siyasah Qadha'iyyah* (Politik Peradilan)
- 4) *Siyasah Harbiyyah* (Politik Peperangan)
- 5) *Siyasah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara)⁵⁵

Menurut Abdul Wahab Khalaf berpendapat fiqh siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahab khali'af membagi fiqh siyasah dalam 3 bidang kajian saja, yaitu:

- 1) *Siyasah Qadhaiyyah*
- 2) *Siyasah Dauliyyah*
- 3) *Siyasah Maliyah*⁵⁶

Ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. *Fiqh siyasah* dalam penelitian dijadikan sebagai dasar peneliti dalam meninjau suatu peraturan yang diberlakukan oleh suatu lembaga pemerintahan terkhusus dalam penelitian ini adalah peraturan daerah Lampung nomor 15 tahun 2013 pasal 5 dalam tata kelola

⁵³ Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 16–18.

⁵⁴ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2014), 38.

⁵⁵ Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al- Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2006), 56.

⁵⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Bulan Bintang, 2003), 78.

informasi. Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang digunakan dari *fiqh siyasah* adalah Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*) terkait Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 5 Dalam Tata Kelola Informasi.⁵⁷

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Sumber *fiqh al-Siyasah al-Dusturiyah* yaitu *pertama* adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semnagat ajaran Al-Quran. Kemudian *kedua* adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. *Ketiga*, adalah kebijakan-kebijaksanaan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. *Keempat*, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturi*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber *kelima*, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.

3. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

Sumber ajaran Agama Islam yang utama Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan mutlak benar, keberadaan Al-Qur'an sangat dibutuhkan manusia. Dikalangan *Mu'tazilah* dijumpai pendapat bahwa Tuhan wajib menurunkan Al-Qur'an bagi manusia karena dengan segala daya yang dimiliki tidak dapat memecahkan berbagai macam masalah yang dihadapi. Bagi *Mu'tazilah* Alquran sebagai konfirmasi, yakni memperkuat pendapat-pendapat akal pikiran, dan sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Dalam Al-quran terkandung petunjuk hidup tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian oleh ayat lain atau hadist.⁵⁸

a) Al-Qur'an

Sumber ajaran Agama Islam yang utama Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan mutlak benar, keberadaan Al-Qur'an sangat dibutuhkan manusia. Dikalangan *Mu'tazilah* dijumpai pendapat bahwa Tuhan wajib menurunkan Al-Qur'an bagi manusia karena dengan segala daya yang dimiliki tidak dapat memecahkan berbagai macam masalah yang dihadapi. Bagi *Mu'tazilah* Al-Qur'an sebagai konfirmasi, yakni memperkuat pendapat-pendapat akal pikiran, dan sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Di dalam Al-Qur'an terkandung petunjuk hidup tentang berbagai hal walau petunjuk tersebut bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian oleh ayat lain atau hadist.

Al-Qur'an sebagai kalam Allah SWT yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah

⁵⁷ Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik.

⁵⁸ Harun Nasution, *Islamologi Ilmu Kalam* (Jakarta: UI Press, 1980), 80.

bagi Rasulullah SAW, dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.⁵⁹

Sunnatullah telah menetapkan, bahwasanya di antara manusia ada para rasul yang akan menyampaikan syariat Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka.

b) Al-Hadis

Al-Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an secara terminologi hadist berarti tata cara. Menurut pengarang kitab *Lisan Al-Arab* (mengutip pendapat Syammar) hadis pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalandilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli Usul Fiqh, hadist adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapannya. Hadis ini sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW.⁶⁰

4. *Siyasah Dusturiyyah*

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyyah*

Dusturiyah berasal dari kata "dusturi" yang berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata dustur digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi). Lebih lanjut yang dimaksud dengan dusturi yaitu, "Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya". Abul A'la-Maududi menafsirkan dusturi dengan, "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".⁶¹

Kata dusturi sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, *Siyasah dusturiyyah* adalah bagian *Fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Siyasah dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian inijuga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶²

⁵⁹ H. Ahmad Sanusi, *Sohari Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),15.

⁶⁰ Muhammad Azimi, *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 46.

⁶¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 52.

⁶² Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, 46-47.

b. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyyah*

Sumber *Fiqh Dusturiyyah* pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalilkulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan- kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan- kebijakan khulafa al rasyidin didalam mengendaikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dala gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama, didalam masalah fiqh dusturiyyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyyah.⁶³

5. Keterbukaan *Informasi Publik*

Keterbukaan informasi publik adalah sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara guna menjalankan pemerintahan yang baik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik itu mencakup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, penyelenggara negar lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan organisasi non pemerintah. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.⁶⁴

Tujuan dan asas keterbukaan informasi publik pada dasarnya adalah memberikan arah, landasan, acuan dan jaminan tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁵ Di dalam pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa tujuan dari Undang-Undang ini adalah : Pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan kebijakan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. Kelima, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketujuh, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.⁶⁶

Hakikat pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Salah satu hak dimiliki masyarakat adalah hak untuk memperoleh keterbukaan informasi publik terdapat tiga konsep didalam keterbukaan informasi publik yaitu, adalah: sistem negara yang demokratis (*democratic state*), pemerintahan yang terbuka (*open government*) dan pemerintahan yang baik (*good*

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 53.

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2015), 67

⁶⁵ Notrida G.B dan Mandica Nur, *Panduan Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*, (Irdi Dan Usaid, Cetakan Pertama, 2009), 7.

⁶⁶ Pujiyanti, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Melalui Media Sosial", Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018, 27.

governance).⁶⁷ Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik.¹³ Jika segala aspek penyelenggaraan pelayanan dapat diakses dengan mudah dan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah dipahami oleh publik, maka sebaliknya manakala semua atau sebagian dari aspek pelayanan tidak terbuka dan sulit untuk diakses oleh para pengguna maupun layanan para stakeholders, maka penyelenggaraan pelayanan tersebut memiliki tingkat keterbukaan yang rendah dengan kata lain tidak memenuhi kaidah keterbukaan.

B. Pembentukan, Fungsi, dan Muatan Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁶⁸

Selain pengertian di atas terdapat pengertian lain dari Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.⁶⁹

Salah satu bentuk undang-undang atau "*statue*" yang dikenal dalam literatur adalah "*local satue*" atau "*local wet*", yaitu undang-undang yang bersifat lokal. Dalam literatur dikenal pula adanya istilah "*local constitution*" atau "*local grondwet*". Dilingkungan negara-negara federal seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman, dikenal dengan adanya pengertian mengenai *Konstitusi Federal* atau *Federal Constitution* dan *Konstitusi Negara-Negara Bagian* atau *State Constitution*. Seperti Amerika Serikat misalnya, setiap negara bagian memiliki naskah undang-undang dasar sendiri-sendiri, di samping Konstitusi Federal yang mereka miliki yaitu *Constitution of The United States of America*.

Dalam lingkungan negara-negara yang susunannya berbentuk negara kesatuan (*unitary state* atau *eenheidsstaat*), konstitusi atau undang-undang dasar hanya dikenal di tingkat pusat saja. Sedangkan di daerah-daerah bagian, di provinsi-provinsi (*prefecture*) tidak ada konstitusi tersendiri. Namun demikian, dalam literatur seperti pandangan Wolhoff, di daerah-daerah di lingkungan negara-negara kesatuan, juga terdapat konstitusi tersendiri pula. Menurutnya, secara teoritis yang berfungsi sebagai konstitusi untuk daerah-daerah bagian dalam negara kesatuan itu adalah Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah di negara-negara yang susunannya berbentuk negara kesatuan disusun sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai pedoman yang bersifat konstitutif seperti undang-undang dasar bagi daerah-daerah provinsi atau prefektur itu masing-masing.⁷⁰

Berkaitan dengan pengertian *local constitution* atau *locale grondwet* tersebut di atas, maka peraturan daerah juga dapat dilihat sebagai bentuk undang-undang yang bersifat lokal meskipun menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, peraturan daerah itu adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan Peraturan Pusat Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Akan tetapi dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, peraturan daerah itu mirip dengan undang-undang. Pertama, seperti Undang-Undang maka organ negara yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah itu adalah lembaga legislatif dan

⁶⁷ Ryaas Rasid, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2004), 13

⁶⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

⁶⁹ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah.

⁷⁰ Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah.

eksekutif secara bersamasama. Jika undang-undang dibentuk oleh lembaga legislatif pusat dengan persetujuan bersama dengan presiden selaku kepala pemerintahan eksekutif, maka peraturan daerah dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama dengan kepala pemerintahan daerah setempat. Dengan kata lain, sama dengan undang-undang, peraturan daerah juga merupakan produk legislatif yang melibatkan peran para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang berdaulat. Perda bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat.⁷¹

Karena merupakan produk yang dibuat oleh para wakil rakyat sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sebagai produk dari para wakil rakyat bersama dengan pemerintah, maka peraturan daerah dapat disebut sebagai produk legislatif (*legislative acts*), sedangkan peraturan-peraturan dalam bentuk lainnya adalah produk regulasi atau produk regulatif (*executive acts*). Perbedaan antara peraturan daerah itu dengan undang-undang hanya dari lingkup teritorial atau wilayah berlakunya peraturan itu bersifat nasional atau lokal. Undang-undang berlaku secara nasional, sedangkan peraturan daerah hanya berlaku di dalam pemerintahan daerah yang bersangkutan saja, yaitu dalam wilayah daerah provinsi, wilayah daerah kabupaten, atau wilayah daerah itu tidak ubahnya adalah “*local law*” atau “*locale wet*”, yaitu undang-undang yang bersifat local (*local legislation*). Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.⁷²

2. Fungsi dan Muatan Peraturan Daerah

Keberadaan Peraturan Daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan nampak dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal tersebut, menetapkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dilihat dari susunan di atas, maka Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan terendah dalam sistem peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa peraturan daerah meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, dan peraturan desa/peraturan setingkat. Ketentuan lain yang berkaitan dengan hirarki peraturan perundang-undangan adalah ketentuan Pasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan.⁷³

Peraturan Daerah dibentuk dan memiliki kekuatan hukum tentu saja mempunyai fungsi, seperti yang diketahui sebuah peraturan tidak akan serta merta dibentuk. Fungsi Peraturan Daerah

⁷¹ Iwan Sulistiyo Dkk, "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal," *Jurnal Daulat Hukum*, Volume1 Nomor 2 (2018): 97–98.

⁷² Jimly Assiddiqe, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 63–64.

⁷³ Maria Farida, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan* (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008), 50.

secara normatif menurut Pasal 136 ayat 2-3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai instrumen hukum penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan instrumen hukum untuk menjabarkan lebih lanjut Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan daerah merupakan instrumen yuridis di daerah kota/kabupaten ataupun Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat otonom. Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah di Indonesia. Jika sebelumnya para era orde baru semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan pemerintahan daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Meskipun beberapa hal tetap harus diatur oleh pemerintah pusat.

Sistem pemerintahan daerah juga sebetulnya merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Sebab pada umumnya tidak mungkin pemerintah pusat mengurus semua permasalahan negara yang begitu kompleks. Menurut Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam hal ini pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah harus mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yakni salah satunya mengenai pembentukan peraturan daerah sebagai landasan hukum di daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.⁷⁴

Fungsi tersebut berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, tergantung pada luasnya urusan yang akan diatur serta sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerahnya. Demikian juga terhadap, mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan perundang-undangan mengalami perubahan seiring dengan perubahan pada hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah.

Peraturan daerah juga merupakan instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. Dengan demikian peraturan daerah merupakan landasan bertindak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melakukan pengendalian masyarakat dan kebijakan pemerintah, sebagai dasar hukum melakukan fungsi pengawasan dan untuk menegakan hukum. Selanjutnya, peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, perda tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan.

Secara khusus Peraturan daerah berfungsi untuk memajukan, menggerakkan, membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam kawasan wilayah tersebut seperti melalui pembangunan tempat tinggal, pertanian, perindustrian serta perdagangan. Peraturan daerah juga berfungsi menyeleraskan aktivitas di dalam kawasan wilayah daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan otonomi daerah telah membuat seluruh pemerintah daerah bergiat membenahi daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah mencoba membenahi berbagai sektor, membangun berbagai dasar hukum sebagai pengatur aktivitas di daerah, termasuk didalamnya perda. Beberapa

⁷⁴ Muhammad Asrianto Zainal, "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara," *Jurnal Al Izzah*, Volume 13 Nomor 4 (2017): 211.

daerah jumlah perda yang diundangkan dijadikan salah satu indikator kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Banyak daerah memberlakukan peraturan daerah dengan baik, artinya peraturan daerah tersebut dapat membantu kelancaran pelayanan umum atau melayani hak masyarakatnya, serta sejalan dengan peraturan hukum di tingkat yang lebih tinggi. Pemda dapat memaksimalkan peraturan daerah dalam pembangunan daerahnya demi melayani kesejahteraan masyarakat.

Mengenai muatan yang terdapat di dalam peraturan daerah dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 diatur tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang mengandung asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhineka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Namun dapat pula berisi asas lain seperti dalam hukum pidana maupun hukum perdata sesuai dengan bidang hukum perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 12 diatur mengenai materi muatan perda. Materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penyusunan raperda akan melihat faktor objek atau masalah yang akan diatur, daerah hukumnya, objek permasalahan serta asas dalam pembentukan perda sebagaimana tercantum dalam Pasal 137 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rancangan perda dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepala Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota). Raperda disiapkan oleh kepala daerah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedangkan raperda yang disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah. Pembahasan raperda di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkattingkat pembicaraan dalam rapat komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khusus menangani legislasi dan dalam rapat paripurna. Kemudian raperda yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Peraturan daerah. Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak raperda tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota maka raperda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan.⁷⁵

Salah satu acuan dari materi muatan peraturan daerah adalah ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut dirumuskan bahwa urusan pemerintahan daerah terdise dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 adalah yang terkait dengan pelayanan dasar yang meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Lingkungan Hidup;
- d. Pekerjaan Umum;
- e. Penataan Ruang;

⁷⁵ Zhilia Arsyika, "Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu," (Skripsi, Universitas Riau, 2016), 67.

- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perumahan;
- h. Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Penanaman Modal;
- j. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan Pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Sosial;⁷⁶
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan;
- z. Perpustakaan

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan meliputi:

- a. Kelautan Dan Perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;
- d. Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- e. Pariwisata;
- f. Industri;
- g. Perdagangan;
- h. Ketransmigrasian.

Dari aspek kesesuaian jenis peraturan perundang-undangan dan materi muatannya, maka urusan-urusan wajib dan pilihan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2008 merupakan dasar penentuan materi muatan suatu peraturan daerah.⁷⁷

3. Pasal 5 Nomor 15 Tahun 2013

Dalam Pasal 5 Nomor 15 Tahun 2013 Menjelaskan tentang Tugas dan Tanggung jawab PPID Yaitu:

- a. Untuk menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab badan Publik daerah dalam tata kelola layanan informasi publik Bagi terselenggaranya keterbukaan informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung sebagaimana di amanatkan Undang-Undang

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten.

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten.

Keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Pelaksananya, setiap badan Publik wajib membentuk PPID.⁷⁸

- b. Untuk koordinasi tata kelola layanan informasi Publik dan Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada tingkat pemerintah provinsi lampung dibentuk PPID Provinsi
- c. Untuk Menjalankan tata kelola layanan informasi publik dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada setiap badan Publik daerah dibentuk Pejabat PPID Pembantu.⁷⁹

C. Informasi Publik dan Layanan Publik

1. Pengertian Informasi Publik

Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Pelayanan informasi publik dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID akan melakukan kegiatan melayani dan memberikan informasi sesuai dengan informasi yang diminta oleh pemohon informasi.

2. Pengertian Layanan Publik

Layanan publik menurut Sinambela dalam Pasolong adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan keputusan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Masih dalam Pasolong, Kurniawan menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.⁸⁰

3. Macam-Macam Kebutuhan Informasi

Kebutuhan informasi menurut Diao dikutip oleh Prahastama membagi kebutuhan informasi manusia menjadi tiga macam kebutuhan informasi, yaitu :

- a. Kebutuhan informasi yang objektif, yaitu kebutuhan yang seharusnya ada kalau seseorang mau mencapai tujuannya dengan sukses. Kebutuhan informasi objektif ini menentukan ruang lingkup informasi potensial objektif.
- b. Kebutuhan informasi subjektif, yaitu kebutuhan informasi yang disadari seseorang sebagai persyaratan untuk suksesnya pencapaian tujuan. Kebutuhan jenis ini menentukan ruang lingkup informasi potensial subjektif. Namun yang sering menjadi permasalahan adalah kebutuhan informasi yang disadari pun kerap kali tidak selalu mudah untuk merumuskannya.
- c. Kebutuhan informasi yang terpenuhi, yaitu kebutuhan informasi yang disadari seseorang dan terpenuhi kebutuhannya.⁸¹

4. Prinsip-Prinsip Good Governance

Pelayanan publik dipilih sebagai penggerak utama karena upaya mewujudkan nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik *good governance* dalam pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih nyata dan mudah. Nilai-nilai seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat diterjemahkan secara relatif mudah dalam penyelenggaraan layanan publik. Mengembangkan sistem pelayanan publik yang berwawasan *good governance* dapat dilakukan secara relatif lebih mudah dari pada melembagakan nilai-nilai dasar tersebut dalam keseluruhan aspek kegiatan pemerintah. Berikut adalah prinsip-prinsip *good governance*⁸², yaitu :

- a. Partisipasi masyarakat adalah semua masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁷⁸ Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik.

⁷⁹ Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik.

⁸⁰ Sri Maulidiah, *Pelayanan Publik: Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan Paten* (Bandung: CV Indra Prahasta, 2014) 70.

⁸¹ Rhoni Rodin, *Informasi Dalam Konteks Sosial Budaya* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 17.

⁸² Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), 28.

- b. Penegakan Hukum yang bersifat adil dan berlaku pada semua masyarakat tanpa pandang bulu. Termasuk penegakan Hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
- c. Transparansi adalah seluruh informasi tentang proses pemerintahan harus memadai dan jujur sehingga dapat dimengerti, diakses, dan dipantau oleh seluruh masyarakat.
- d. Daya tangkap adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi.
- e. Berorientasi consensus adalah menjebatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus yang menyeluruh tentang apa yang terbaik bagi masyarakat dan tentang kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur.
- f. Berkeadilan adalah semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka.
- g. Efektivitas dan efisiensi adalah seluruh proses lembaga dan pemerintahan harus mampu menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi kerja
- h. Antabilitas adalah seluruh pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan.
- i. Bervisi strategis adalah para pemimpin harus memiliki propektif luas dan jauh kedepan tentang tatapemerintahan dan pembangunan manusia. Selain itu, para pemimpin juga harus memiliki kepekaan tentang apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut serta harus mempunyai pemahaman atas kesejahteraan, budaya, dan social yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
- j. Saling berkaitan adalah seluruh prinsip *good governance* yang telah disebutkan diatas saling memperkuat dan saling terikat serta tidak dapat berdiri sendiri.⁸³

Pemilihan reformasi pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dinilai strategis karena pelayanan publik dianggap penting oleh semua actor dari semua unsur *governance*. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil, dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Sekurang-kurangnya ada tiga alasan yang melatar belakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong pengembangan praktik *good governance* di Indonesia.⁸⁴

Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah, warga pengguna, dan para pelaku pasar. Pemerintah berkepentingan dengan upaya perbaikan pelayanan publik karena jika berhasil memperbaiki pelayanan publik mereka akan dapat memperbaiki legitimasi. Membaiknya pelayanan publik juga akan memperkecil biaya birokrasi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan warga pengguna dan efisiensi mekanisme pasar. Reformasi pelayanan publik akan memperoleh dukungan yang luas.

Nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik *good governance* dapat diterjemahkan secara relative lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik. Nilai seperti efisiensi, keadilan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dapat diukur secara mudah dalam praktik penyelenggaraan layanan publik. Para agen pembaharuan praktik pemerintah dapat memulai eksperimentasi mereka pada ranah pelayanan publik dengan mengembangkan system pelayanan publik yang efisien dan berkeadilan, transparan, akuntabel, serta partisipatif. Keberhasilan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam pelayanan publik dapat ditularkan pada ranah yang lain. Dengan cara seperti ini maka *good governance* secara bertahap dapat dilembagakan di dalam setiap aspek kegiatan pemerintah.

⁸³ Zhilia Arsyika, "Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu," (Skripsi, Universitas Riau, 2016), 69.

⁸⁴ Lailul Mursyidah dan Ilmi Usrotin Choiriyah, *Manajemen Pelayanan Publik* (Sidoarjo: UMSIDA Press), 25.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Pengertian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik yang bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID. Dengan demikian dalam pelaksanaan tugas PPID tidak hanya sendirian melainkan adanya Atasan PPID, PPID Utama dan PPID pembantu yang saling berkolaborasi dalam pemenuhan permintaan informasi publik.⁸⁵

2. Jenis-Jenis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Adapun jenis-jenis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
PPID Utama adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang melakukan pengelolaan data/dokumen internal dari suatu Badan Publik, mengkoordinasi PPID Pembantu dan mengkoordinasi pelayanan Informasi Publik
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Pembantu PPID Pembantu adalah PPID yang membantu PPID Utama dalam melakukan pelayanan Informasi Publik atau dengan kata lain PPID pembantu disebut dengan PPID pelaksana.⁸⁶

3. Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam pelaksanaan tugasnya PPID hanya berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis di bidang:

- a. Penyimpanan informasi
PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan seluruh informasi publik yang berada di Badan Publik.
- b. Pendokumentasian informasi
Melakukan pendokumentasian informasi pada Badan Publik sehingga jika terjadi permintaan informasi maka PPID akan mudah dalam memberikan informasi tersebut.
- c. Penyediaan informasi
Menyediakan informasi sesuai dengan permintaan pemohon informasi secara cepat dan tepat. Penyediaan informasi terbagi menjadi 2 yaitu melalui pengumuman ataupun melalui permohonan informasi oleh pemohon informasi.
- d. Pelayanan informasi
Melakukan pelayanan informasi publik baik itu terhadap pemohon informasi secara langsung maupun melalui website.
- e. Pengujian konsekuensi
Bertanggungjawab untuk melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, apabila informasi yang dikecualikan telah melewati batas waktu pengecualian informasi yaitu paling lama 30 tahun.⁸⁷

⁸⁵ Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Aceh, 2017, 6.

⁸⁶ R. La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance," *Jurnal Of Financial Economics*, Volume 58 Nomor 1 (2018): 45.

⁸⁷ Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik.

4. Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- a. Mengkoordinasi dan konsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap unit/satuan kerja. PPID melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam hal pengumpulan informasi publik dan melakukan kerjasama antar PPID.
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik. PPID melakukan kegiatan menyimpan dan mendokumentasikan dokumen yang berhubungan dengan badan publik dan melakukan pelayanan informasi baik secara langsung maupun melalui website.
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik. PPID rutin melakukan verifikasi terhadap informasi publik, yaitu dengan memastikan apakah informasi yang ada dengan memperhatikan aspek-aspek didalamnya. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. PPID melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dengan cara memastikan apakah informasi tersebut sudah layak untuk dipublikasi atau belum. Informasi yang dikecualikan bisa menjadi informasi yang wajib diumumkan setelah melebihi masa-masa tertentu dan dilakukan pengujian konsekuensi yang mendalam sebelum informasi tersebut disebar.
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi. PPID rutin melakukan perbaharuan informasi kepada publik yaitu dilakukan dengan memperbaharui informasi melalui website resmi badan publik terkait secara berkala.
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. PPID melakukan kegiatan menyediakan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dan melakukan update informasi untuk dapat diakses oleh masyarakat umum.⁸⁸

Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan informasi publik di antaranya melakukan koordinasi dan pengumpulan pada bahan informasi, melakukan penyimpanan serta menyediakan segala informasi yang dibutuhkan pemohon informasi publik, selain itu PPID juga berperan dalam verifikasi informasi publik dan rutin melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, dan menyediakan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui website.

5. Kriteria Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Idealnya seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki kemampuan teknis dibidang manajemen informasi yang meliputi:

- a. Penyampaian informasi
Yakni memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi dengan baik kepada pemohon informasi sehingga informasi dapat dipahami dengan baik informasi yang disampaikan.
- b. Pendokumentasian informasi
Yakni memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan pendokumentasian informasi publik sehingga akan mempermudah proses pelayanan informasi publik.
- c. Penyediaan informasi
Yakni memiliki kemampuan untuk temu kembali informasi dan menyediakan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi secara cepat dan tepat.
- d. Pelayanan informasi
Memiliki kemampuan pelayanan informasi yang baik, meliputi tutur bahasa yang baik, etika dan kesopanan dalam melayani pemohon informasi.⁸⁹

⁸⁸ Bima Sakti Wiyono Putro, "Peran PPID dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik" (Skripsi, Universitas Brijijaya Malang, 2013), 6-7.

⁸⁹ Daimul Abror, *Pelayanan Publik* (Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan Press, 2013), 33.

Apabila PPID tidak memenuhi kriteria tersebut, pengelolaan Informasi Publik akan mengalami banyak persoalan. Misalnya, akan terjadi keterlambatan dan kesulitan dalam memenuhi permohonan.

Adapun kriteria dalam petunjuk/penerapan PPID yaitu:

- 1) Pejabat Struktural. Pejabat struktural adalah pejabat yang memiliki kedudukan atau pekerjaan pokok di suatu Badan Publik.
- 2) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan dokumen, pengolahan data, pelayanan informasi, komunikasi dan kehumasan. Yaitu mempunyai kemampuan dalam melakukan pengolahan dokumen dan data, mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki pengetahuan di bidang kehumasan.

Seorang PPID haruslah memiliki kemampuan yang lebih dibidang komunikasi dan manajemen informasi karena PPID akan berhadapan langsung dengan pemohon informasi untuk melakukan pelayanan publik, selain itu seorang PPID juga harus cepat dan tanggap dalam memenuhi permintaan informasi serta memiliki wawasan yang luas sehingga dengan mudah melakukan pelayanan informasi.⁹⁰

6. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pasal 5

1. Untuk Menjalankan Kewajiban, tugas dan tanggung jawab Badan Publik Daerah dalam tata kelola Layanan Informasi publik bagi terselenggaranya keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan provinsi Lampung sebagaimana diamanatkan Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaanya, setiap badan Publik wajib membentuk PPID.
2. Untuk Koordinasi tata kelola layanan informasi publik dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada tingkat pemerintah provinsi lampung dibentuk PPID Provinsi.
3. Untuk Menjalankan tata kelola Layanan informasi publik dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada setiap badan publik daerah dibentuk pejabat PPID Pembantu.⁹¹

⁹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013), 45.

⁹¹ Fauza Andriyadi, "Good Governance Government and Government," *Lentera: Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 1 Nomor 2 (Desember 2019): 92

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qistthi Press, 2015).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
- Cahyo Lukito, Peranan PPID dalam Pelayanan Informasi Publik, *Jurnal ilmiah administrasi Negara* 3, No. 1 (2019): 1-7. w
- Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. ke-II*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011).
- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kenana, 2003).
- Dwiyanto, Agus. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Presindo, 2017), 45.
- Eko Noer Kristiyanto. Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, *Jurnal penelitian hukum (De Jure)* 16, No. 2 (2016): 231-244. file:///C:/Users/acer/Downloads/59-108-1-SM.pdf
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Hanif, Nurcholil. *Teori dan Praktik Pemerintah dalam Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2015).
- Hilman, “Peran Komunikasi PPID Propinsi Banten Dalam Pelayanan Informasi Publik”, *Dialektika Komunika* 8, no.2, (2020): 118 – 124, <https://doi.org/10.33592/dk.v8i2>.
- Hilman, Peran Komunikasi PPID Propinsi Banten Dalam Pelayanan Informasi Publik, *Jurnal Dialektika Komunika* 8, No. 2, (2020): 118-124.
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
- Ira Novita, Peranan Pejabat PPID Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, 2019).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),30
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika*, (Jakarta:Pusat Komunikasi dan Humas, 2010).
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, Edisi 5, (Jakarta: UI Press 1993).
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).
- Nunuk Febriananingsih, “ Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik,” *Rechtsvinding* 1, no. 1, (2012) : 135 – 156. <https://doi.org/10.24076/jspg.v1i2.182>.
- Peraturan daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 tahun 2013 *Pelayanan Inforasi Publik* Pasal 1.
- Rapug Samudrin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013).

- Ripai. I., IT Governance Institute. *Information Technology Governance Institute (ITGI). Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) Version 4.1.* (Unikom: Bandung, 2013), 32.
- Rosady Ruslan, *Metode Peletian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Samiaji Sarosa, *penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012).
- Sirajuddin dkk., *Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, (Setara Press, Malang, 2011).
- Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik berbasis partisipasi & Keterbukaan Informasi*, (Malang: Setara Press, 2014).
- Sjadjali Munawir, *Islam Dalam Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta. 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-15*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).
- Syawir Muh Dahlan, “ Etika Komunikasi Dalam Al-Qur’an Dan Hadis”, *Dakwah Tabligh* 15, No 1, (2014): 115-123, <https://media.neliti.com/media/publications/76696-ID-etika-komunikasi-dalam-al-quran-dan-hadi.pdf>
- Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah, bab VI pasal 18 ayat (1).
- Verena Grescentina T. Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Prizinan Di Dinas Perizinn Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta, *Journal of Social Politivs and Governace* 1, No. 2, (2019): 145-158. <https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/jspg/article/view/182/189>